

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**


#### **1. 1. Latar Belakang**

Pada PSAK 1 Tentang Penyajian Laporan keuangan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 Juni 2019 (PSAK Umum IAI). Pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) dengan disebut ‘laporan keuangan’ agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pada penyajian laporan keuangan, beberapa komponen didalam laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.

Dalam penyajiannya, laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu atau sesegera mungkin. Ketepatan waktu ini merupakan faktor penting dalam menyajikan suatu laporan informasi yang relevan, agar mengurangi bahkan menghindari hilangnya relevansi informasi yang terdapat didalamnya. Ketepatan waktu ini juga terdapat rentang waktu antara penyajian informasi dengan informasi yang akan dilaporkan. Apabila informasi tersebut terlambat/tidak tepat

waktu maka informasi tersebut juga akan kehilangan nilai dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Beberapa perusahaan di Indonesia bahwa ketepatan waktu kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyampaikan laporan keuangan secara berskala. Di pasar modal khususnya di BEI sendiri laporan keuangan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu laporan keuangan tahunan, laporan tengah tahunan, dan laporan keuangan triwulan.

Kewajiban penyampaian laporan keuangan perusahaan publik diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Laporan Tahunan harus disampaikan dalam bentuk laporan keuangan auditan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan. Dalam penelitian ini mendapatkan beberapa fenomena yang terjadi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur, sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai dengan 2021 terdapat 39 perusahaan, khususnya pada ketepatan waktu dan ketidak-tepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan yaitu :

**Tabel 1. 1****Data Laporan Keuangan, Tepat Waktu dan Tidak Tepat Waktu**

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan, diolah 2022

Sementara itu fenomena lain terjadi di tahun 2021, dimana Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, masih ada 32 perusahaan tercatat yang hingga tanggal 30 Desember 2021 belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim yang Berakhir Per 30 September 2021. Dalam pengumuman BEI yang dikutip Selasa (11/1/2022), mereka telah dikenakan Peringatan Tertulis II dan Denda sebesar Rp50 juta. Secara total, sebanyak 37 perusahaan tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan dengan rincian 32 Perusahaan Tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim yang berakhir per 30 September 2021 yang tidak diaudit dan tidak ditelaah terbatas, Lalu, 1 Perusahaan Tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 30 September 2021 yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik (dikenakan Peringatan Tertulis I), yakni PT

Wicaksana Overseas International Tbk (WICO). Kemudian, ada 4 Perusahaan Tercatat akan menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 30 September 2021 yang diaudit oleh Akuntan Publik. Mereka adalah PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR), PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC), PT SLJ Global Tbk (SULI), dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR). Sementara itu, sebanyak 699 perusahaan tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu (cnbcindonesia.com).

Peraturan yang ada di BEI menetapkan terdapat sanksi dendanya bagi emiten yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Jenis dan besarnya sanksi ditetapkan melalui peraturan yang terdapat di POJK Nomor 3/POJK.04/2021 terdapat denda bagi emiten dari sebelumnya hanya Rp 1 juta per hari atau maksimal Rp 500 juta, menjadi Rp 2 juta per hari. Emiten kecil atau menengah juga dilakukan penyesuaian denda yakni menjadi Rp 1 juta per hari. Lalu perusahaan publik dari sebelumnya Rp 100 ribu per hari dengan maksimal Rp 100 juta, menjadi Rp 500 ribu. Meskipun BEI telah memberikan sanksi kepada perusahaan emiten yang terlambat melaporkan laporan keuangan, akan tetapi penyampaian laporan keuangan yang terlambat terus terjadi setiap tahun (Bursa Efek Indonesia). Hal ini menjadi krusial dan menjadi perhatian perusahaan dalam menangani ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, menjadi alasan untuk melakukan penelitian mengenai hal apa saja yang bisa menjadi perusahaan selalu tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan, dengan ini peneliti meneliti

apakah komisaris independen, komite audit ada pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, dengan kepemilikan institusional yang memoderasi.

Sejumlah studi telah meneliti faktor yang terkait dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, seperti komisaris independen Aula & Budisusetyo (2018) memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti & Suputra (2019). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yaitu komite audit Azhari & Nuryanto (2019) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Setiawati dkk (2021) Effendi (2019). Hasil berbeda juga terdapat dalam penelitian yang diteliti oleh Oussii & Taktak, (2018) menyatakan bahwa komite audit memiliki hubungan positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sejalan dengan penelitian S, Devi (2021). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yaitu Kepemilikan Institusional Azhari & Nuryanto (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Aula & Budisusetyo (2018), Setiawati dkk (2021). Penelitian yang dilakukan Wicaksono (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki

pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ebaid, (2021). Hasil yang berbeda didapat oleh peneliti Pramesti & Suputra (2019) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniati dkk, (2017).

Dalam teori agensi keberadaan komisaris independen sebagai pengendalian internal mengurangi masalah keagenan bahkan dapat menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas yang ada di perusahaan (Aula & Budisusetyo, 2018) Dalam pemantauan yang dilakukan lembaga akan lebih efektif daripada yang dilakukan oleh individu. Hal ini dikarenakan institusi memiliki sumber daya dan kapabilitas yang lebih besar sehingga dengan adanya kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi sesegera mungkin agar menghindari kurangnya relevansi pada informasi tersebut (Aula & Budisusetyo, 2018).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka dalam penelitian ini akan diteliti tentang **Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi** (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang & Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) periode 2017-2021) dianggap penting dan memotivasi peneliti melakukan penelitian tersebut.

## **1. 2. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1. 2. 1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas maka identifikasi masalah yang dapat ditemukan sebagai berikut :

1. Komisaris independen, dalam perusahaan menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan, dengan banyak/tidaknya anggota komisaris independen, menjadikan kuatnya kendali pendiri perusahaan, maka akan mempengaruhi tepat atau tidaknya penyampaian laporan keuangan, agar informasi yang disampaikan menjadi relevan.
2. Peran komite audit dalam memantau laporan keuangan perusahaan serta banyak/tidaknya anggota komite audit hanya sebagai pengawas badan perusahaan. Komite audit mampu mendorong perusahaan untuk penyampaian laporan keuangan tepat waktu.
3. Kepemilikan institusional menjadi salah satu bagian sumber dana pada perusahaan, karena pihak pemegang saham memerlukan informasi dalam laporan keuangan tersebut. Kepemilikan institusional, keberadaannya harus dipertahankan dan dipertimbangkan pada perusahaan
4. Meskipun, adanya peraturan tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sanksi/denda pada perusahaan, dari tahun ke tahun masih ada

perusahaan manufaktur yang tidak menyampaikan laporan tahunannya tepat waktu.

### 1. 2. 2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian terbatas pada faktor yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, yaitu Komisaris Independen dan Komite Audit dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi. Hal ini dikarenakan pembatasan ruang lingkup akan mempermudah penulis dalam mengumpulkan data/sampel dan masalah tersebut dipilih karena merupakan masalah yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini. Ada pun sampel dari penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 -2021.

### 1. 2. 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah yang ingin dikaji adalah sebagai berikut :

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan?
3. Apakah Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan?



4. Apakah Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan?

### 1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian sebagai hal yang ingin dikaji, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepemilikan Institusional dalam memoderasi pengaruh Komisaris Independen terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepemilikan Institusional dalam memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

### 1. 4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada penelitian yang ingin dilaksanakan, maka diharapkan nantinya terdapat kontribusi yang positif pada pihak-pihak terkait sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis
  - a) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit dalam

perusahaan, dan masalah Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

- b) Dapat menjadi referensi atau bahan bacaan bagi pengembangan pengetahuan lebih lanjut

## 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan investor maupun calon investor, guna menunjang pengambilan keputusan.

